



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PEMBEBASAN SANKSI  
ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN UNTUK PAJAK HOTEL,  
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI  
DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang penyebarannya mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penundaan Pembayaran dan/atau Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Tunggakan

untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 79);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 70);
25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Tengah;
26. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/660 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN UNTUK PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Parkir adalah kontribusi wajib kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

16. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud penundaan pembayaran dan/atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dan jangka waktu penundaan pembayaran yang telah ditentukan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penundaan pembayaran dan/atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir adalah dalam rangka memberikan stimulus

atau keringanan dikarenakan adanya kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019* yang mengakibatkan penurunan omset dan/atau pendapatan.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Penundaan pembayaran dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir diberikan kepada Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tanpa melalui permohonan dari Wajib Pajak.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Penundaan pembayaran dan/atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir untuk masa pajak Bulan April, Mei dan Juni 2020.
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 31 Agustus 2020.

### BAB IV

#### PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Selama jangka waktu penundaan pembayaran dan/atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak tetap berkewajiban mengisi SPTPD atau

menyampaikan laporan omset dan/atau pendapatan sebagai bukti Wajib Pajak telah melakukan pelaporan pajak.

- (2) SPTPD dan laporan omset dan/atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, akan dilaksanakan tindakan penagihan sampai dengan teguran secara tertulis.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan penundaan pembayaran dan/atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dilaksanakan oleh inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap akhir tahun.

## BAB V SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 8

Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 April 2020  
**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd

**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 April 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

**SUTARNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**  
Kepala Bagian Hukum

